



PUTUSAN

Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh:

Hj.Rosdiana binti Amir Dg.Beta, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiewaswasta, pendidikan SMP, alamat Jalan Supu Yusuf (samping Hotel Distro) RT.16 RW.06 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari sebagai Penggugat;

melawan

H.Abd.Kadir bin Bahar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, alamat Jalan Bunga Duri RT.11 RW.05 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H.Moh.Adnan,S.H.,M.H dan Iwan,S.H, Advokat/Pengacara/Paralegal yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Selawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Sao-Sao No.208 A, Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2015 dan surat izin kuasa Insidentil Nomor W21-A1/1305/HK.05/XI/2015 tanggal 11 November 2015, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2015 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0559/Pdt.G/ 2015/PA Kdi tanggal 26 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor Pekara 0107/Pdt.G/2014/PA Kdi tertanggal 16 Juni 2014, bertepatan dengan tanggal 18 Sahban 1435 H, namun Tergugat dengan indikasi/itikad buruk untuk memperlambat pembagian dan pengalihan harta bersama mengajukan upaya hukum kasasi;
- 2 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - 1 Sebidang tanah perumahan seluas 10 X 22 m2, berdiri di atasnya sebuah rumah batu permanen dengan ukuran 7 X 22 m2, yang terletak di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : kali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Juharno;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Nindya (gudang);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Salmin;
 - 1 Rumah dan harta lainnya yaitu :
 - 1 Rumah dan tempat tinggal dan isinya :
 - Kursi : 1 pasang;
 - Kulkas : 1 buah;
 - AC : 1 buah;
 - Kipas angin : 1 buah;
 - Lemari : 5 buah;
 - Ranjang : 5 buah;
 - Kasur : 5 buah;
 - Kompor Gas : 1 buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemari hias dan Bofet : 2 buah;
 - TV : 2 buah;
 - Rak piring : 1 buah;
- 2 Hotel 2 petak, lantai 3 sertifikat No.1729 (jaminan kredit di Bank BCA)
- Lantai I : 3 kamar;
 - Lantai II : 10 kamar;
 - Lantai III : 10 kamar;

Masing-masing terdapat fasilitas dan total isinya sebagai berikut :

- TV : 23 buah;
- Tempat tidur : 23 buah;
- AC : 23 buah;
- Lemari : 23 buah;

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah barat berbatas dengan : Martani;
- Sebelah timur berbatas dengan : Jalan Supu Yusuf;
- Sebelah selatan berbatas dengan : Masno;
- Sebelah utara berbatas dengan : Musnahir;

- 3 Toko di Mall Mandonga lantai 1, blok D No.63 – 65, Jalan Drs.H.A.Silondae, sertifikat No.01015 NIB.2105021300538 dan sertifikat No.01017 NIB.2105021300538 (jaminan kredit di Bank BRI), isi toko sebagai berikut :

- VCD karaoke : 2.000 keping;
- DVD : 1.200 keping;
- Kaset PS 2 : 500 Keping;
- Dompot CD : 100 buah;
- VCD MP.3 : 2.500 keping;
- TV 29 Inc : 1 buah;
- VCD Player : 3 buah;
- Power Mixer : 1 buah;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salon Spiker : 4 buah;
- Lemari tempat kaset : 4 buah;

Dengan batas-batas :

- Sebelah timur dengan : H.Baharullah;
- Sebelah Barat dengan : Jalan Supu Yusuf;
- Sebelah selatan dengan : H.Subhang;
- Sebelah utara dengan : H.Jupri;

- 4 Ruko Bay Pass dan tempat karaoke 2 lantai, sertifikat No.00915 (jaminan kredit di Bank BCA) :

Lantai I :

- Kursi : 10 buah;
- TV : 2 buah;
- AC : 2 buah;

Lantai II :

- Kursi : 1 pasang;
- TV : 4 buah;
- AC : 4 buah;
- Salon : 6 buah;

Dengan batas-batas :

- Sebelah selatan dengan : Laode Ramli;
- Sebelah timur dengan : jalanan;
- Sebelah utara dengan : Heryadi;
- Sebelah barat dengan : Heryadi;

- 5 Kendaraan berupa 2 buah mobil dan 1 buah motor Yaitu :

- Mobil Nissan Terano King Sroad, DT.1040, warna hitam;
- Mobil Pik Up Suzuki Mega Carry/Super Cargo DT.9265 EE, warna putih;
- Motor Yamaha Mio Soul DT.3997 ME, warna merah maron;

- 6 Kios Pasar Baru :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : 6 m2;
- Lebar : 4 m2;
- (dengan segala isinya habis terbakar);

7 Hak asuh anak :

- Anak I : Andri Pradana, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Maros 14 Agustus 1990, pekerjaan kuliah, agama Islam, alamat Jalan Supu Yusuf;
- Anak II : Indra Anugra, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Kendari 2 Juni 1999, pekerjaan SMA, agama Islam, alamat Jalan Supu Yusuf;
- Anak III : Syahkira Tunni Nisa, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Kendari 19 November 2009, pekerjaan TK, agama Islam, alamat Jalan Supu Yusuf;

Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ditolak sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.247 K/AG/2015, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu Pengadilan Agama Kendari telah mengeluarkan Akta Cerai No.404/AC/2015 tanggal 20-10-2015;

Bahwa oleh karena tidak ada tanda-tanda itikad baik dari Tergugat untuk menyerahkan sebahagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, maka sangat dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan / memindah tangankan harta bersama tersebut kepada pihak lain maka oleh karena itu Penggugat mohon agar harta bersama tersebut diletakan sita jaminan (conservatoir Beslaq);

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan harta bersama adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menyatakan sita jaminan Conservatoir beslaq adalah sah dan berharga;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan hak asuh anak berada di bawah tanggung jawab Penggugat dan biaya pemeliharaan menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat sampai mereka dewasa (21) tahun;
- 5 Menyatakan bahwa utang di Bank menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;
- 6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut seperdua kepada Penggugat;
- 7 Menyatakan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Subsidiar :

- Mohon putusan yang patut dan adil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan untuk persidangan selanjutnya Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, berdamai melalui musyawarah dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak berperkara supaya menempuh proses mediasi, dan keduanya menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk dan sekaligus menetapkan mediator yaitu Drs.Ansaruddin, S.H, sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata kedua belah pihak telah dipertemukan pada tanggal 17 November 2015 namun masing-masing pihak tetap pada pendiriannya sehingga proses mediasi tidak berhasil;

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memberi nasehat dan petunjuk kepada Penggugat menyangkut pembuatan surat gugatan sesuai Pasal 143 R.Bg, dan Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya terutama mengenai alamat tempat tinggal Tergugat dan petitum gugatannya, adapun posita gugatan khusus mengenai nama barang (obyek sengketa) penulisannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2015 dengan Nomor perkara 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi, tertanggal 26 Oktober 2015 adalah sangat tidak jelas dan kabur (abscur libele);
- 2 Bahwa gugatan Penggugat mengenai alamat Tergugat dimana Penggugat menulis bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bunga Duri RT.11/RW.05 Kelurahan Lahundape Kecamatan Mandonga Kota Kendari adalah tidak jelas dan kabur karena yang benar adalah Tergugat bertempat tinggal di Hotel Distro Jalan Supu Yusuf, Kelurahan Lahundape Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- 3 Bahwa Penggugat dalam identitas tentang pekerjaannya, Penggugat menulis bahwa pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta, itu pernyataan yang tidak benar dan tidak jelas karena sesungguhnya pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga dan tidak mempunyai usaha atau pekerjaan lain selain menjadi ibu rumah tangga karena selama ini biaya sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari tetap meminta kepada Tergugat melalui anak kami;
- 4 Rumah dan harta lainnya yaitu :
 - 1 Bahwa rumah tempat tinggal dan isinya yang klaim Penggugat sebagai harta bersama pada poin 2.2. angka 1 yang isinya berupa :

- Kursi : 1 Pasang;
- Kulkas : 1 buah;
- AC : 1 buah;
- Kipas Angin : 1 buah;
- Lemari : 5 buah;
- Ranjang : 5 buah;
- Kasur : 5 buah;
- Kompor Gas : 1 buah;
- Lemari hias, Bofet : 2 buah;
- TV : 2 buah;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi.



- Rak Piring : 1 buah;

Adalah tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan tempat serta alamat yang jelas rumah yang dimaksud dan siapa pemiliknya dan batas-batas juga tidak jelas, serta dari mana rumah dan harta yang disebutkan oleh Penggugat diperoleh dan juga tidak menyebutkan merk barang-barang serta kapan dibeli barang-barang yang dimaksud oleh Penggugat semuanya itu tidak jelas;

- 5 Bahwa pada poin 2.2 angka 2 Penggugat menyatakan bahwa hotel 2 petak lantai 3 sertifikat No.1729 (jaminan kredit di Bank BCA) adalah tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan nama hotelnya apa, terletak jalan apa, sertifikat hak milik atas nama siapa termasuk nomor perjanjian kredit di Bank BCA serta kapan dijaminkannya hotel tersebut;

Bahwa adapun jumlah kamar serta fasilitas yang disebutkan oleh Penggugat semuanya tidak jelas dan kabur;

- 6 Bahwa pada poin 2.2 angka 3 (tiga), Penggugat menyatakan bahwa toko di Mall Mandonga lantai 1 Blok D No.63 – 65 yang terletak Drs.H.A.Silondae Penggugat menyebut sertifikat No.01015 dan sertifikat No.01017 adalah tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan jenis sertifikat apa yang dimaksud oleh Penggugat;

Bahwa adapun isi toko seperti VCD karaoke sebanyak 2.000 (dua ribu) keeping, DVD 1.200 (seribu dua ratus) keeping, kaset Ps. Sebanyak 500 (lima ratus) keeping, dompet CD sebanyak 100 (seratus) keeping, VCD MP3 sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) keeping, VCD daerah sebanyak 200 (dua ratus) keeping, adalah tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan jenis serta kapan dan dimana barang-barang tersebut dibeli;

Adapun mengenai batas-batas yang disebut Penggugat dalam gugatannya adalah salah alamat karena di Mall Mandonga tidak ada toko yang berbatasan sebelah barat dengan Jalan Supu Yusuf, ini jelas-jelas gugatan Penggugat adalah kabur;

- 7 Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 2.2 angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa ruko bay Pass dan tempat karaoke 2 lantai sertifikat No.00915 adalah sangat tidak jelas dan kabur, karena Tergugat tidak pernah memiliki ruko by Pass dan tempat karaoke 2 lantai, karena gugatan Penggugat



tidak jelas dan kabur untuk itu Tergugat tidak perlu mengomentari isi serta batas-batasnya karena semuanya tidak jelas;

- 8 Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 2.2 angka 5 (lima), yang menyatakan bahwa mobil Nissan Terano King Srood, DT 1040 warna hitam adalah tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan dibeli tahun berapa, kemudian tidak menyebutkan kode huruf dibagian belakang setelah menyebutkan DT 1040;
- 9 Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 2.2 angka 6 (enam), yang menyatakan bahwa ada kios di Pasar Baru dengan ukuran panjang 6 m2 lebar 4 m2 adalah tidak jelas dan kabur karena tidak disebutkan kapan dibeli, letak kios tersebut dimana dan atas nama siapa kios tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan harta bersama Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 2 Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor perkara 0107/Pdt.G/2014/PA Kdi adalah benar, namun pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai itikad buruk untuk memperlambat pembagian harta bersama sehingga melakukan upaya hukum kasasi adalah sangat tidak benar, karena sesungguhnya Tergugat melakukan upaya hukum banding dan kasasi merupakan upaya Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat demi kebahagiaan anak-anak kami yang mana sebagai orang tua tidak mau melihat anak-anak kami menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya;
- 3 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - 1 Sebidang tanah perumahan seluas 10 X 22 M2 di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen dengan ukuran 7 X 22 M2 yang terletak di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan : kali;
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Juharno;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi.



- Sebelah selatan berbatasan dengan : Nindya (gudang);
- Sebelah barat berbatasan dengan : Salmin;

Adalah pernyataan yang tidak benar, karena yang benar adalah bahwa rumah yang klaim Penggugat sebagai harta bersama adalah merupakan rumah orang tua Tergugat yang dimiliki orang tua Tergugat sejak tahun 1985 dimana orang tua Tergugat hanya menyuruh Tergugat untuk tinggal di rumah tersebut pada waktu Tergugat tiba di Kendari setelah selesai melaksanakan pernikahan dengan Penggugat di Maros, dimana tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen 2 lantai tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Kali;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Sanusi (bukan Joharno);
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Nindya (gudang);
- Sebelah barat berbatasan dengan : Salmin;

1 Rumah dan harta lainnya yaitu :

1 Bahwa rumah tempat tinggal dan isinya yang klaim Penggugat sebagai harta bersama pada poin 2.2. angka 1 yang isinya berupa :

- Kursi : 1 Pasang;

- Kulkas : 1 buah;
- AC : 1 buah;
- Kipas Angin : 1 buah;
- Lemari : 5 buah;
- Ranjang : 5 buah;
- Kasur : 5 buah;
- Kompor Gas : 1 buah;
- Lemari hias, Bofet : 2 buah;
- TV : 2 buah;
- Rak Piring : 1 buah;

Adalah tidak benar karena Penggugat tidak menyebutkan alamat yang jelas, batas-batas tidak jelas, serta dari mana rumah dan harta yang disebutkan oleh Penggugat diperoleh dan juga tidak menyebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk barang-barang serta kapan dibeli barang-barang yang dimaksud oleh Penggugat semuanya tidak benar;

3.2.2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 2.2 angka 2 yang menyatakan bahwa hotel 2 petak lantai 3 sertifikat No.1729 (jaminan kredit di BNK BCA) lantai II berjumlah 10 kamar, dan lantai III berjumlah 10 kamar adalah pernyataan yang sangat tidak benar, karena Tergugat tidak pernah memiliki hotel seperti seperti yang didalilkan oleh Penggugat, namun yang benar adalah bahwa Tergugat memiliki hotel Distro dengan jumlah kamar di lantai II berjumlah 8 kamar dan lantai III berjumlah 9 kamar, dan adapun mengenai fasilitas seperti TV sebanyak 23 buah, tempat tidur sebanyak 23 buah, AC sebanyak 23 buah dan lemari sebanyak 23 buah, adalah tidak benar dan terkesan mengada-ngada;

3.2.3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 2.2. angka 3, Penggugat menyatakan bahwa toko di Mall Mandonga lantai 1 Blok D No.63 – 65 yang terletak Drs.H.A.Silondae dengan sertifikat No.01015 dan sertifikat No.01017 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat itu **tidak benar**, karena yang benar adalah bahwa kios yang di klaim Penggugat sebagai harta bersama tersebut adalah merupakan harta milik orang tua Tergugat yang merupakan pengganti kios pasar Mandonga yang terbakar;

Bahwa adapun isi toko seperti VCD Karaoke sebanyak 2.000 (dua ribu) keeping, DVD 1.200 (seribu dua ratus) keeping, kaset Ps. Sebanyak 500 (lima ratus) keeping, dompet CD sebanyak 100 (seratus) keeping, VCD MP3 sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) keeping, VCD daerah sebanyak 200 (dua ratus) keeping adalah **tidak benar**;

Adapun mengenai batas-batas yang disebut Penggugat dalam gugatannya adalah **tidak benar** karena di Mall Mandonga tidak ada toko yang berbatasan sebelah barat dengan Jl. Supu Yusuf, ini jelas-jelas gugatan Penggugat **mengada-ngada**;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2.4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 2.2. angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa ruko di Bay Pass dan tempat karaoke 2 lantai sertifikat No.00915 yang di klaim Penggugat sebagai harta bersama adalah **sangat tidak benar**, karena **yang benar** adalah bahwa ruko tersebut terletak di Jl. Bay Pass dan bukan 2 lantai, melainkan 3 lantai, demikian juga dengan batas sebelah barat dimana Penggugat menulis sebelah barat berbatas dengan Jl. Supu Yusuf itu **tidak benar dan mengada-ngada**;

3.2.5. Bahwa apada yang didalilkan Penggugat pada poin 2.2. angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa Mobil Nissan Terano King Sroad, DT 1040 warna hitam merupakan harta bersama adalah tidak benar, karena Penggugat tidak memiliki mobil terano warna hitam serta Penggugat tidak menyebutkan **dibeli tahun berapa**, kemudian **tidak menyebut huruf dibagian belakang** setelah menyebutkan DT 1040;

Adapun mengenai Mobil Pik Up Suzuki Mega Cerry/Super Cargo DT.9265 EE warna putih sudah ditarik dealer karena pembayaran cicilan menunggak 3 bulan;

Bahwa Motor Yamaha Mio Soul DT.3997 ME warnah merah maron ada dalam penguasaan Penggugat dan dipakai oleh anak kami;

3.2.6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 2.2 angka 6 (enam), yang menyatakan bahwa ada kios di Pasar Baru dengan ukuran panjang 6 M2, lebar 4 M2 adalah **tidak benar** karena tidak disebutkan kapan dibeli, letak kios tersebut dimana dan atas nama siapa;

3.2.7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 2.2. angka 7 (tujuh), yang meminta agar ke 3 (tiga) anak kami yaitu Andri Pradana Indra Anugra dan Syahkira Tunni Nisa berada dalam hak asuh Penggugat adalah kurang tepat, karena menurut Tergugat bahwa semenjak proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, anak pertama kami Andri Pradana sudah tidak terkontrol bahkan jarang pulang ke rumah karena kurangnya perhatian Penggugat sebagai



ibunya yang tinggal bersama dengan anak-anak kami, selanjutnya perlu Tergugat sampaikan juga bahwa sejak kami berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, anak kami yang ke 3 Syahkira Tunni Nisa awalnya tinggal bersama dengan Tergugat dan anak kami merasa senang dan bahagia tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa menjelang anak kami Syahkira Tunni Nisa masuk sekolah TK, Penggugat melalui komunikasi Telepon meminta kepada Tergugat agar anak kami Syahkira Tunni Nisa diantar kepada Penggugat ke rumah, namun sekitar satu minggu setelah Tergugat mengantar anak kami Syahkira Tunni Nisa kepada Penggugat, Tergugat datang ke rumah untuk menjemput anak kami Syahkira Tunni Nisa namun Penggugat melarangnya dan menyuruh anak kami masuk ke dalam kamar. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah bertemu dengan anak kami Syahkira Tunni Nisa seperti biasaya karena anak kami selalu berada dalam rumah dan tidak diperbolehkan bermain keluar oleh Penggugat dan neneknya, sehingga anak kami sepertinya tertekan dengan tekanan yang diberikan oleh Penggugat dan neneknya agar anak kami tidak bertemu dengan Tergugat;

Bahwa untuk melepas rasa rindu Tergugat terhadap anak kami Syahkira Tunni Nisa maka Tergugat setiap hari datang kesekolah anak kami Syahkira Tunni Nisa di SDN 8 Mandonga, namun alangkah sedihnya begitu melihat anak kami Syahkira Tunni Nisa begitu merasa ketakutan apabila pertemuannya dengan Tergugat diketahui oleh orang yang kenal dengan Penggugat dan neneknya, selanjutnya gurunya menyampaikan kepada Tergugat bahwa anak bapak yaitu Syahkira Tunni Nisa selalu murung dan banyak diam tidak seceriah anak seusianya, ini menandakan bahwa selama anak kami Syahkira Tunni Nisa tinggal bersama Penggugat dan neneknya perkembangan fisik dan mentalnya sangat tidak bagus karena begitu banyaknya tekanan dan larangan yang diberikan oleh Penggugat dan neneknya untuk tidak bertemu dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Bahwa akibat perbuatan Penggugat yang menekan dan melarang anak kami Syahkira Tunni Nisa untuk bertemu dengan Tergugat sebagai bapaknya merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak dapat dijadikan contoh yang baik bagi seorang ibu kepada anaknya, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya menggugurkan hak-hak yang diminta oleh Penggugat baik sebagai ibu dari anak kami Andri Pradana, Indra Anugra dan Syahkira Tunni Nisa dia dapat sampai pada setiap anak kami yang ke 3 yang bernama Syahkira Tunni Nisa sebagaimana pada posita gugatan Penggugat poin 2.2 angka 7 terhadap hak asuh anak (hadanah) dan petitum gugatan Penggugat poin 4;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Bahwa dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- 2 Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi sangat merasa keberatan apabila anak kami Andri Pradana, Indra Anugra dan Syahkira Tunni Nisa berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi karena semenjak anak-anak kami tersebut di atas berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi anak-anak kami tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik dari Tergugat rkonvensi/Penggugat konvensi sebagai ibunya, seperti anak pertama kami Andri Pradana yang sudah lepas control dan jarang bermalam di rumah dan sudah tidak mau kuliah semua itu disebabkan karena ketidak mampuan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk mendidik anak-anak kami dengan baik, begitu juga dengan anak kami Syakira Tunni Nisa dilarang bertemu dengan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi sehingga tidak segan-segan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi mengurung anak kami Syahkira Tunni Nisa di dalam kamar agar tidak bisa bertemu dengan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi, semua larangan dan tekanan yang dirasakan anak kami tersebut sangat berdampak negative terhadap proses pertumbuhan anak kami baik secara fisik maupun psikis dimana anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami selalu murung dan menyendiri karena merasa jiwanya tertekan oleh perilaku Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi;

- 3 Bahwa Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap karena selama ini Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi yang memenuhi semua kebutuhan sehari-hari Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi meminta untuk hak asuh dan pemeliharaan anak-anak yaitu Andri Pradana, Indra Anugra dan Syahkira Tunni Nisa berada dalam kekuasaan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan dengan hukum bahwa hak asuh anak yang bernama Andri Pradana, Indra Anugra dan Syahkira Tunni Nisa berada dalam kekuasaan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi;

Atai jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Bahwa bila dilihat dan dicermati eksepsi Tergugat pada angka 1 sampai angka 9 adalah mengenai pembuktian dalam pokok perkara maka oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana layaknya suatu eksepsi dan oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut patut dinyatakan ditolak, setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Penggugat menolak keras jawaban Tergugat tersebut karena semua harta yang tercantum dalam gugatan Penguat tersebut diperoleh bersama Penguat dan Tergugat semasih dalam ikatan pernikahan sebagai suami isteri dan untuk itu akan dibuktikan Penguat pada saat pembuktian nanti;

Mengenai rumah tinggal yang ditempati Penguat yang terletak di Kelurahan Korumba saat ini adalah pemberian dari orang tua Tergugat dan disamping itu Penguat dan Tergugat membeli rumah disebelah rumah pemberian orang tua Tergugat tersebut kemudian dibangun dan disatukan dengan rumah pemberian dari orang tua Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya jawaban Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi :

Tergugat menolak Rekonvensi dari Penguat tersebut karena meskipun Penguat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi tanggung jawab terhadap anak adalah merupakan hak dan tanggung jawab bersama;

Mengenai anak-anak mau tinggal kepada Penguat atau Tergugat tidak perlu dipermasalahkan tergantung kemauan dari anak-anak, dan Penguat tidak pernah melarang anak-anak untuk tinggal bersama Penguat;

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas maka dengan ini Penguat/Tergugat Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan sebagai berikut :

1 Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Tergugat tersebut setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Dalam Pokok Perkara

- Menolak jawaban Tergugat tersebut;

3 Dalam Rekonvensi

- Menolak rekonvensi Penggugat tersebut;

Bahwa Ketua Majelis setelah bermusyawara dan sepakat untuk mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat dan disarankan kepada Penggugat agar perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya mediasi sesuai diamanatkan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 7 juga telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari dengan perkara Nomor 0107/Pdt.G/2014/PA Kdi tanggal 16 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar harta bersama yang diperoleh selama masih suami istri dengan Tergugat, diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat, namun barang-barang harta bersama sebagiannya tidak disebutkan dengan jelas tempatnya dimana, ukuran luas dan batas-batasnya tidak jelas, kapan diperoleh juga tidak jelas, demikian pula prabot rumah tangga/hotel tidak disebutkan dengan jelas merk dan ukuran/ inci barang dimaksud dan kapan

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya juga tidak jelas, begitu pula barang-barang yang telah menjadi jaminan kredit di beberapa Bank, tidak disebutkan jumlah nominalnya berapa, kapan mulai dan berakhirnya dan berapa setiap bulannya dibayar sebagai utang bersama, ini semua harus jelas bila terjadi tuntutan harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur (abscur libel), karena obyek sengketa yang dituntut Penggugat tidak menyebut letaknya dimana, ukuran luas dan batas-batasnya tidak jelas, demikian pula perabot rumah tangga/hotel tidak dijelaskan merk dan ukurannya, dibeli dari mana, tahun berapa tidak dijelaskan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada angka 1 sampai angka 9 adalah mengenai pembuktian dalam pokok perkara maka oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak memenuhi syarat sebagaimana layaknya suatu eksepsi, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut patut dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka dapat dirumuskan sebagai pokok masalah/sengketa dalam perkara ini adalah : Apakah pemeriksaan perkara ini patut dilanjutkan sampai tahap pembuktian sementara obyek sengketa dalam surat gugat tidak disebutkan dengan jelas dan kabur (abscur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah/sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai tahap pembuktian dan kesimpulan suatu hal yang tidak dilarang namun merupakan perbuatan yang dapat menguras tenaga dan pikiran (perbuatan yang sia-sia) karena perkara yang sudah jelas kabur (abscur libel) dan tidak memenuhi syarat formil gugatan karena tidak dibuat secara terang dan jelas padahal Ketua Majelis telah memberi nasehat dan petunjuk sesuai Pasal 143 R.Bg, seharusnya dari awal harus diputus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih kaedah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1149.K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang abstraksi hukumnya disebutkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak obyek sengketa, ukuran luas dan batas-batasnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut dipandang beralasan oleh karena itu harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan dan dikabulkan, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan tanggal 1 Rabiulakhir 1437 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Abd.Latif,M.H sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.,M.H dan Drs.M.Darwis Salam,SH, masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag.,M.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Abd. Latif, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj.St. Mawaidah,S.H.,M.H

Drs.M. Darwis Salam, SH

Panitera Pengganti

ttd

Atirah, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 195.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2015/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)